



**P U T U S A N**

**Nomor 494/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara **HARTA BERSAMA** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : MUHAMMAD FAUZI, S.H. C.L.H., dan FADJAR ABDI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "MUHAMMAD FAUZI, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Brigjend. Selamat Riadi No. 173 B Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 104/Kuasa/12/2019/PA.Pas tanggal 18 Desember 2019, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIS ANDARWATI, S.H., M.Hum, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husudo Nomor 65 A Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2020, yang terdaftar di Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 117/Kuasa/2020/PA.Pas tanggal 08 Desember 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**  
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Pas  
tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul*  
*Awwal* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 2.1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana SHM Nomor 593, luas 1.965 M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas:

Barat : Jalan umum;

Timur : SMA Muhammadiyah I Pasuruan;

Utara : Kavling milik Azis;

Selatan : Bangunan gudang;
  - 2.2. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu, sebagaimana SHM No. 924 luas 450 M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas:

Barat : Rumah Setiono Widjoyo;

Timur : Jalan Perumahan;

Utara : Jalan menuju Rumah Setiono Widjoyo;

Selatan : Tanah Kosong;
  - 2.3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana Letter C Nomor 1134,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 6B, Kelas SII, luas total 574 da./574.000M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas:

Barat : Aliran air;  
Timur : Aliran air;  
Utara : Tanah milik Mariamah;  
Selatan : Tanah milik Salami;

2.4. 2 (dua) mesin selep perhiasan emas;

2.5. Perhiasan emas seberat 1 kg;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) amar putusan ini dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut akan dilakukan penjualan secara umum atau lelang yang hasilnya dibagi dua bagian sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya yang timbul terlebih dahulu;

4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 3 (tiga) amar putusan ini;

5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang telah diletakkan Pengadilan Agama Pasuruan;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa:

6.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan bekas bioskop yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 20-21, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan SHGB Nomor 119, luas 846 M2, atas nama Farook;

6.2. Lahan parkir dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 23, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan luas  $\pm$  228 M2, atas nama Farook;

6.3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Klinik Kesehatan dr. HARRI YUSUF, yang terletak di Jalan Sukarno Hatta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 150 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan luas 415 M2, atas nama Faroeq;

6.4. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah, yang terletak di Jalan Wahidin Sudiro Husudo Nomor 36, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan SHM Nomor 449, luas 1.220 M2, atas nama PEMBANDING;

6.5. Sebidang tanah dan sebagian bangunan, yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan SHM Nomor 469, luas 146 M2, atas nama Faroeq;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya berupa:

7.1. Toko emas mini 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Nomor 02, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan luas tanah  $\pm$  60 M2;

7.2. Mobil merk Toyota Inova Tahun 2018 Nomor Polisi N1741WN, Warna Abu-Abu metalik;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 9.701.000,- (sembilan juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir hari Kamis tanggal 21 Oktober 2020, ternyata pada waktu putusan diucapkan oleh Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Kuasa hadir dalam persidangan secara Elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasanya FADJAR ABDI, S.H., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Pas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding (susulan) tanggal 16 Desember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 16 Desember 2020, yang telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding hari Kamis tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan kontra memori banding (susulan) tertanggal 07 Desember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (inzage), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, masing-masing tanggal 03 Desember 2020, walaupun Kuasa Pembanding telah diberitahukan tanggal 12 Nopember 2020 dan Terbanding tanggal 24 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Desember 2020 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4908/HK.05/12/2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Penggugat adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *yudex factie*, akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan putusan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi oleh Drs. Muhamad Solikhan, M.H., sebagai mediator Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 15 Januari 2020, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara saksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara ini serta memberi pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pembanding/ Penggugat, menggugat harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagaimana yang tercatat di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 25 Nopember 2019 dan surat perubahan gugatan tanggal 29 Januari 2020 agar ditetapkan sebagai harta bersama, sebagai berikut;

1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan bekas bioskop, yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 20-21, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan SHGB Nomor 119, luas 846 M2, atas nama Faroeq;
2. Lahan parkir dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 23, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan luas  $\pm$  228 M2, atas nama Faroeq;
3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Klinik Kesehatan dr. HARRI YUSUF, yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Nomor 150, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan luas 415 M2, atas nama Faroeq;
4. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana SHM Nomor 593, luas 1.965 M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan umum;  
Timur : SMA Muhammadiyah I Pasuruan;  
Utara : Kavling milik Azis;  
Selatan : Bangunan gudang;

5. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu, sebagaimana SHM No. 924 luas 450M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas :

Barat : Rumah Setiono Widjoyo;  
Timur : Jalan Perumahan;  
Utara : Jalan menuju Rumah Setiono Widjoyo;  
Selatan : Tanah Kosong;

6. Toko emas mini 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Nomor 02, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan luas tanah  $\pm 60$  M2;

7. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah, yang terletak di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 36, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan SHM Nomor 449, luas 1.220 M2, atas nama PEMBANDING;

8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana Letter C Nomor 1134, Persil 6B, Kelas SII, luas total 574 da./574.000M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas:

Barat : Aliran air;  
Timur : Aliran air;  
Utara : Tanah milik Mariamah  
Selatan : Tanah milik Salami;

9. Sebidang tanah dan sebagian bangunan, yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan SHM Nomor 469, luas 146 M2, atas nama Faroek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Emas berbentuk batangan maupun perhiasan diperkirakan total seberat  $\pm$  15 kg atau senilai Rp. 6 Milyar;
11. 2 (dua) mesin selep perhiasan emas;
12. Mobil merk Toyota Inova Tahun 2018 Nomor Polisi N1741WN, Warna Abu-Abu metalik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding/Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Pembanding/Penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.9) dan dua orang saksi, sedangkan Terbanding/Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2020 dengan didampingi oleh Sekretaris Lurah Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Majelis tingkat pertama dan Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut kecuali amar 2.5 dalam konvensi dan dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi beserta bantahan dan alat bukti masing-masing telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara”;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan putusan tingkat pertama tersebut mengenai amar angka 2.1., 2.2., 2.3 dan 2.4 yaitu mengabulkan tuntutan Penggugat angka 3.4., 3.5., 3.8 dan 3.11., sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena ke empat objek tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai harta bersama, sedangkan mengenai objek 3.10 dengan amar amar 2.5., Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tingkat pertama tentang objek tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya mengenai amar 2.5. atas tuntutan objek 3.10 yaitu emas berbentuk batangan maupun perhiasan diperkirakan total seberat  $\pm$  15 kg atau senilai Rp. 6 Milyar. Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama dalam konvensi angka 2.5. tersebut, karena tuntutannya/petitumnya tidak dirumuskan dengan jelas, tegas dan rinci, seperti emas berbentuk batangan beratnya berapa dan berapa satuannya, dan emas perhiasannya berapa karat berbentuk cincin, kalung atau gelang dan sebagainya, oleh karena itu amar 2.5 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan akan dijadikan amar 6.6.;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tingkat pertama mengenai amar angka 6.1., 6.2., 6.3., 6.4 dan 6.5 terhadap gugatan Penggugat 3.1., 3.2., 3.3., 3.7., 3.9. yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut sebagai harta bersama, karena objek tersebut sekarang dalam penguasaan bank sebagai jaminan hutang pada Bank BRI Cabang Pasuruan yang telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan oleh Penggugat, sehingga kepemilikannya tidak sempurna karena masih terikat dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 pada angka III Huruf A Nomor 4, maka oleh karena itu gugatan terhadap kelima objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tentang amar 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., dan 6.5. sebagaimana dalam memori bandingnya, tidak dapat diterima oleh Hakim Majelis tingkat banding walaupun Tergugat telah mengakui kelima objek tersebut sebagai harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, tapi karena kelima objek tersebut sertifikatnya masing-masing berada di Bank BRI Cabang Pasuruan sebagai agunan hutang Penggugat dan Tergugat, yang berarti dibawah kekuasaan Bank BRI Cabang Pasuruan, karena bila Penggugat dan Tergugat tidak mampu melunasi hutang, maka Bank BRI dapat menjual agunan-agunan tersebut baik secara lelang atau penjualan sendiri, walaupun objek-objek tersebut secara nyata masih ditempati atau dipergunakan oleh Penggugat atau Tergugat, namun pada hakikatnya objek-objek tersebut dalam penguasaan Bank BRI;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama angka 7.1. dan 7.2 yang menolak terhadap gugatan Penggugat mengenai objek 3.6 dan 3.12 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri di tingkat banding, karena kedua objek tersebut dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama, sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikannya, objek 3.6. menurut kedua saksi Penggugat merupakan milik pengelola pasar Pemerintah Kota Pasuruan bahkan dari hasil Pemeriksaan setempat, toko emas mini dimaksud (objek 3.6.) bukan atas nama Tergugat sebagai penyewa tapi atas nama Hilda anak kedua Penggugat dan Tergugat. Sedangkan objek 3.12., dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama dan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, pada saat pemeriksaan setempat Penggugat juga tidak mampu menunjukkan keberadaan objek dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tentang amar 7.1. dan 7.2. sebagaimana dalam memori bandingnya, juga tidak dapat diterima oleh Hakim Majelis tingkat banding, karena kedua objek tersebut dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama, sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikannya sebagaimana pertimbangan terurai diatas;

### Dalam Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi, karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan gugatan rekonsensi, maka semula Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tentang Tanah yang terletak di Jalan Trunojoyo RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan seluas sekitar 950 M2 yang dibeli sekitar tahun 1980 senilai Rp. 610.000,-(enam ratus sepuluh ribu rupiah) telah dibantah oleh Tergugat karena tanah tersebut adalah hibah orang tua Tergugat kepada Tergugat sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Gugatan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus Hakim Majelis tingkat pertama dengan putusan ditolak, Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut dan di tingkat banding dijadikan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat sebagai mana dalam kontra memori bandingnya melalui kuasa hukumnya yang melampirkan alat bukti PR. 1 – PR. 5 tidak dapat dipertimbangkan karena kelima alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 BW yang menjelaskan kekuatan pembuktian dari bukti tertulis terletak pada aslinya jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, dalam masa transisi sebagai mana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bea Meterai, maka dalam putusan dapat menggunakan materai tempel dengan nilai total Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Pas tanggal 21 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah*;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah;

2.1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana SHM Nomor 593, luas 1.965 M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas :

Barat : Jalan umum;

Timur : SMA Muhammadiyah I Pasuruan;

Utara : Kavling milik Azis;

Selatan : Bangunan gudang;

2.2. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu, sebagaimana SHM No. 924 luas 450 M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas :

Barat : Rumah Setiono Widjoyo;

Timur : Jalan Perumahan;

Utara : Jalan menuju Rumah Setiono Widjoyo;

Selatan : Tanah Kosong;

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sebagaimana Leltter C Nomor 1134, Persil 6B, Kelas SII, luas total 574 da./574.000M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas :

Barat : Aliran air;

Timur : Aliran air;

Utara : Tanah milik Mariamah

Selatan : Tanah milik Salami;

2.4. 2 (dua) mesin selep perhiasan emas;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) amar putusan ini, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut akan dilakukan penjualan secara umum atau lelang yang hasilnya dibagi dua bagian sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya yang timbul terlebih dahulu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang telah diletakkan Pengadilan Agama Pasuruan;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa :
  - 6.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan bekas bioskop yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 20-21, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan SHGB Nomor 119, luas 846 M2, atas nama Faroek;
  - 6.2. Lahan parkir dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 23 Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan luas  $\pm$  228 M2, atas nama Faroek;
  - 6.3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Klinik Kesehatan dr. HARRI YUSUF, yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Nomor 150, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan luas 415 M2, atas nama Faroek;
  - 6.4. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah, yang terletak di Jalan Wahidin Sudiro Husudo Nomor 36, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan SHM Nomor 449, luas 1.220 M2, atas nama PEMBANDING;
  - 6.5. Sebidang tanah dan sebagian bangunan, yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan SHM Nomor 469, luas 146 M2, atas nama Faroek;
  - 6.6. Emas batangan maupun perhiasan diperkirakan  $\pm$  15 kg;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya berupa:
  - 7.1. Toko emas mini 2 (dua) lantai, yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Nomor 02, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan luas tanah  $\pm$  60 M2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Mobil merk Toyota Inova Tahun 2018 Nomor Polisi N1741WN, Warna Abu-Abu metalik;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 9.701.000,- (sembilan juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H Sugito Musman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak berperkara.

Hakim Ketua

ttd

**Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. NANANG FAIZ**

Hakim Anggota

ttd

**Drs.H. SUGITO MUSMAN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp.131.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp .150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)